



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELU

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BELU



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU**

NOMOR : 01/900.1.1.1/BPKAD-AG/VIII/2024

NOMOR : DPRD.900/92/VIII/2024

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM
Jabatan : Wakil Bupati Belu
Alamat Kantor : Jl. El Tari No. 1 Atambua
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu
2. a. Nama : Jeremias Manek Seran Jr
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
b. Nama : Yohanes Jefri Nahak
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
c. Nama : Cyprianus Temu, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Atambua, 7 Agustus 2024

WAKIL BUPATI BELU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELU
Selaku,
PIHAK KEDUA



DR. DRS. ALOYSIUS HALESERENS, MM

JEREMIAS MANEK SERAN JR
KETUA

YOHANES JEFFRI NAHAK
WAKIL KETUA I

CYPRIANUS TEMU, S.IP
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

COVER

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	23
3.1	Asumsi Dasar dalam perubahan APBN.....	23
3.2	Asumsi Dasar dalam perubahan APBD	23
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
4.1	Kebijakan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.....	25
4.2	Target Pendapatan Daerah.....	27
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
5.1	Kebijakan Terkait Perubahan Prioritas Belanja Daerah	29
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.....	30
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
1.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	32
1.2	Proyeksi Pembiayaan Daerah	32
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	34
BAB VIII	PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB ADHk dan ADHb Kabupaten Belu Tahun 2019-202315

Tabel 2.2 Realisasi Nilai Insvestasi Kabupaten Belu Tahun 2018-202216

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun
2020-202317

Tabel 4.1 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan s/d Triwulan II Tahun
2024, dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun
2024.....28

Tabel 5.1 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Semester Pertama Tahun 2024,
dan Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 202431

Tabel 6.1 Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan Semester Pertama 2024, dan
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 202433

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Ketidaksesuaian asumsi tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian terhadap peraturan perundangan terkait petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus;
2. Adanya penyesuaian terhadap program kegiatan yang bersifat spesifik grant agar sesuai dengan peraturan perundangan;

3. Adanya perubahan asumsi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer;
4. Adanya perubahan asumsi penerimaan pembiayaan yaitu SiLPA Tahun Anggaran 2023;
5. Adanya perubahan target Program dan kegiatan perangkat daerah melalui akselerasi percepatan pembangunan daerah telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Selain itu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, masih terdapat beberapa aturan perundangan dan kebutuhan mendesak yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan mekanisme perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mendahului mekanisme perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
3. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja

Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
9. Surat Edaran Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR0204-Sf/497;

Penyesuaian Anggaran sebagaimana diatas dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 dengan cara mengubah Peraturan Bupati Belu Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain adanya regulasi yang menyebabkan terjadinya perubahan penjabaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dijelaskan diatas, Perubahan Kebijakan Umum APBD juga disebabkan karena adanya regulasi yang berdampak pada perubahan kebijakan pendapatan dan perubahan kebijakan belanja, antara lain:

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/73/BKUD4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Maret 2024;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 74.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan pembagunan daerah dan penganggaran, Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diharapkan tetap menjaga proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien sesuai visi Kabupaten Belu yaitu ***“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif”***

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Menjabarkan kebijakan pembangunan yang terdapat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;
2. Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengembangkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Rancangan Perubahan APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
12. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
18. Surat Edaran Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR0204-Sf/497;
19. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/73/BKUD4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Maret 2024;
20. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024;
21. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 74.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 147);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 159); ↓

25. Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 57);
27. Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 42);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kabupaten Belu menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,69% meningkat dari capaian tahun 2023 yang hanya 3,76%. Target ini merupakan rencana yang cukup optimistis dan harus dicapai demi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belu. Perjuangan dan kerja keras melalui arah kebijakan dan implemetasi program menjadi strategi utama yang diambil untuk mewujudkan target demikian.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui: a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital. b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, c. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
2. Mengentaskan kemiskinan ekstrim, melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga; dan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kerjasama industri.

Dalam hubungan dengan itu juga sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Belu berupaya menarik minat investasi pelaku usaha antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

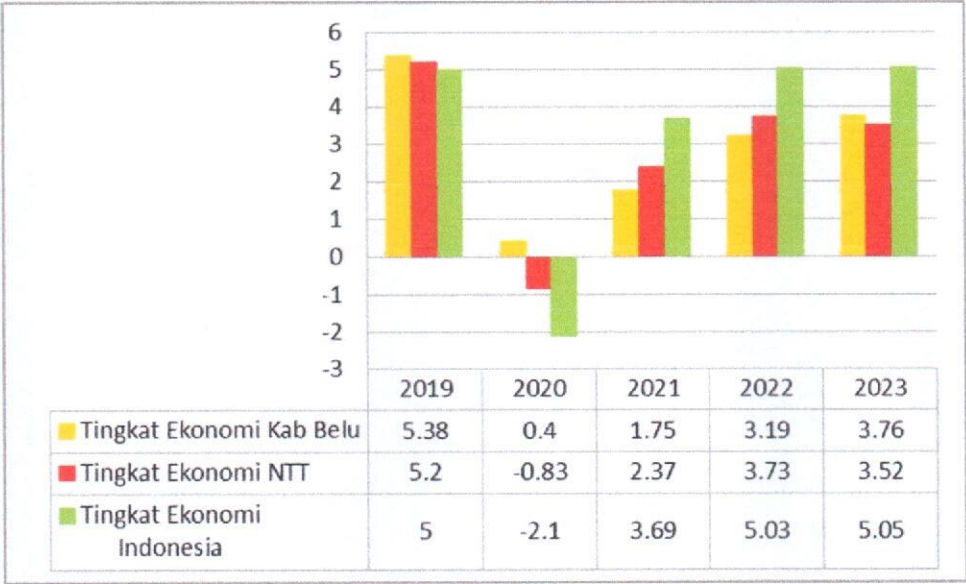
2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu tahun 2019 sebelum terjadinya fenomena covid tahun 2020 dalam kondisi baik berada di atas 5%. Tepatnya perolehan angka pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2019 melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,02% namun berada di bawah kinerja provinsi NTT yang menempuh angka 5,38%. Kinerja perekonomian Kabupaten Belu mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh gejolak fenomena pandemic covid19 secara global sehingga tidak hanya Kabupaten Belu saja yang menurun kondisi ekonominya melainkan di tingkat nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur juga merosot. Namun atas upaya kerja keras pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat serta berbagai stakeholder lainnya baik secara personal dan kelembagaan dan semangat kerjasama kolaboratif mampu menumbuhkan kembali kondisi perekonomian yang baik dan meningkat di tahun 2021 hingga tahun 2023.

Grafik 2.1.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Belu 2024.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu pasca pandemic covid dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 sebesar 1,39%. Ini menunjukkan bahwa setelah mengalami gejolak

kemunduran ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020, Kabupaten Belu kembali bangkit memulihkan roda perekonomian secara baik. Aset-aset bergerak maupun tidak bergerak kembali beranjak aktif memproduksi barang dan jasa. Sektor-sektor ekonomi mulai digerakan kembali dan ditunjang pula oleh stimulant program pemerintah pusat di daerah.

Sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTT adalah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Provinsi NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, dengan komoditas utama seperti jagung, kopi, padi, kelapa, dan ikan. Selain itu, pariwisata di NTT juga semakin berkembang, dengan destinasi populer seperti Pulau Komodo dan Pantai Pink di Pulau Flores. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang lebih gencar, sektor pariwisata di NTT diperkirakan akan terus tumbuh.

Perbaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Belu Tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di Tahun 2023 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2023 yakni sebesar 3,76 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 3.19 persen.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Belu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya infrastruktur, serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting. Namun, dengan perencanaan dan strategi yang tepat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan swasta, Kabupaten Belu dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.↓

2. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Di daerah kabupaten, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah.

Sektor ekonomi di daerah Kabupaten Belu terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi sektor utama di Kabupaten Belu, sementara sektor industri dan pariwisata masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu.

Investasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Dukungan pemerintah daerah terhadap investasi dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan produksi serta produktivitas di Kabupaten Belu. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memudahkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan PDRB.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan PDRB karena UKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di daerah kabupaten.

Dalam keseluruhan, pertumbuhan PDRB di daerah kabupaten merupakan suatu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan

pengembangan UKM dapat memicu pertumbuhan PDRB yang optimal dan berkelanjutan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2023 berdasarkan ADHb mencapai Rp5.480.550.000 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.035.590.000 dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.35%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.17%; dan (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,32%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2023 berdasarkan ADHk sebesar Rp3.233.470.000 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.116.220.000. Dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh empat sektor utama yaitu: (1) sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11.28%; (2) sektor konstruksi sebesar 8.13%; dan (3) sektor industri pengolahan sebesar 7.97%, (4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,60%.

Kontribusi masing-masing sektor PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 2.1

PRDB ADHk dan ADHb Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)					PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	982,650	994,951.62	1,031,733	1,136,231	1,225,080	660,910	663,589.82	682,510.94	716,138.22	734,320
2	Pertambangan dan Penggalian	116,220	91,647.27	96,026	100,155	105,010	85,090	61,196.44	63,500.60	64,656.60	65,590
3	Industri Pengolahan	49,440	49,453.68	50,269	56,398	66,250	32,280	32,092.93	32,192.54	35,089.39	37,890
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,700	3,151.92	3,371	3,615	4,170	1,860	2,163.96	2,276.32	2,323.61	2,590
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,030	1,088.80	1,218	1,315	1,360	630	664.55	730.06	769.07	790
6	Konstruksi	397,130	381,539.65	408,859	438,605	491,410	531,200	222,936.82	234,599.03	233,539.96	252,520
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	608,550	627,423.80	671,450	737,597	839,550	359,700	359,207.76	375,646.76	400,246.30	426,560
8	Transportasi dan Pergudangan	211,180	211,580.48	220,267	245,041	276,560	146,300	145,537.86	150,294.33	157,507.32	164,600
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,440	16,295.53	17,182	18,781	21,470	12,530	11,165.44	11,765.35	12,568.85	13,570
10	Informasi dan Komunikasi	176,830	192,469.84	201,496	214,509	222,800	138,830	151,157.50	156,776.51	166,035.16	171,190
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	247,200	268,744.83	288,469	314,219	327,150	170,720	185,666.39	190,434.75	192,597.26	196,600
12	Real Estate	104,290	102,833.21	104,529	116,278	131,770	80,870	80,177.68	81,952.32	86,251.90	90,140
13	Jasa Perusahaan	2,980	2,474.15	2,215	2,325	2,530	1,980	1,582.46	1,414.41	1,411.70	1,460
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592,990	612,132.71	613,525	621,155	645,750	399,630	417,382.11	413,243.20	416,122.39	416,910
15	Jasa Pendidikan	718,150	745,875.10	740,178	766,973	831,130	460,001	467,363.53	458,098.19	460,751.46	481,660
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,410	114,444.81	124,288	130,136	147,690	73,290	78,025.87	82,720.23	85,854.19	90,100
17	Jasa lainnya	149,070	133,599.77	124,999	133,730	141,880	100,370	88,418.98	82,042.32	84,370.85	86,990
DRB		4,482,250,000	4,549,701,000	4,699,020,000	5,035,590,000	5,480,550,000	2,956,520,000	2,968,230,000	3,020,030,000	3,116,220,000	3,233,470,000

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

3. Insvestasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi. ↓

Tabel 2.2

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Rp)
2018	50.720.000.000
2019	144.065.695.472
2020	226.351.950.000
2021	7.899.100.000
2022	16.174.900.000

Sumber: DPMPTSP, 2023

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 diatas dan mengalami trend positif di Tahun 2022 sebagaimana terangkum dalam tabel. Dari tabel tersebut, terlihat nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2022 sebesar Rp16.174.900.000.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Belu, tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi dari masalah dalam perekonomian daerah, seperti kurangnya peluang kerja dan investasi, serta rendahnya tingkat produktivitas.

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,45% dari kondisi tahun 2022 sebesar 6%. Walaupun demikian jumlah pengangguran masih menjadi hal krusial. Hal ini

disebabkan karena penambahan angkatan kerja tidak semuanya terserap di pasar kerja.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35
2022	6
2023	5.45

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- a. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar. Berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
- b. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
- c. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
- d. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal; dan
- e. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan dan pekerja).↓

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2024 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023 dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah dari 5,2% pada 2022 menjadi 4,8% pada 2023. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu:

- a) Ketidakpastian ekonomi global: Pasar keuangan global selalu bergerak naik turun. Kenaikan harga barang dan jasa meningkat secara tidak terkontrol pasca perang rusia versus ukraina, perang Israel versus hamas di gaza dilanjutkan dengan gejala perang Israel versus Iran. Faktor-faktor seperti itu membuat perubahan kebijakan ekonomi daerah. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat sulit untuk merencanakan jangka panjang.
- b) Persaingan global: Dalam ekonomi global, perusahaan di berbagai negara bersaing dalam skala internasional. Mereka harus bersaing dengan harga, kualitas produk, dan inovasi. Produk lokal dalam bentuk komoditas pertanian, barang jadi maupun jasa secara kualitas dan jumlah belum mampu menyaingi pertarungan dagang di pasar global.
- c) Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompetitif dan memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan dan keterampilan masyarakat Belu dapat membuat mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian.
- d) Ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan: Perbedaan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Ketidaksetaraan dapat

memengaruhi akses ke peluang ekonomi dan mendorong kemiskinan. Ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial yang merata dan keadilan ekonomi.

- e) Perubahan lingkungan: Perubahan iklim dan krisis lingkungan sangat memengaruhi ekonomi dan kehidupan masyarakat belu secara signifikan. Dampaknya dapat mempengaruhi sektor pertanian, industri, dan infrastruktur, dan memperluas ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
- f) Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Prospek

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Potensi Lokal: Memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan,

pariwisata, industri kreatif dan lain sebagainya.

- b) Meningkatkan Akses Keuangan: Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usahanya.
- c) Meningkatkan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi barang dan jasa.
- d) Meningkatkan Kualitas SDM: Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, seperti melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.
- e) Meningkatkan Daya Saing: Meningkatkan daya saing daerah dengan melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta memperkuat jaringan kerjasama antar pelaku usaha di dalam maupun luar daerah.
- f) Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti e-commerce dan digital marketing.
- g) Meningkatkan Investasi: Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- h) Meningkatkan Pelayanan Publik: Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar lainnya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini. Rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 membawa implikasi pada penurunan alokasi anggaran DAU yang bersifat bebas.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belu bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada Perubahan KUA semula direncanakan sebesar Rp1.014.009.263.930 bertambah sebesar Rp126.491.746 sehingga pendapatan pada Perubahan KUA menjadi Rp1.014.135.755.676. Perubahan ini dikarenakan adanya kenaikan target pendapatan tahun 2024 dan piutang tahun 2023 atas Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp12.106.284.776 dan pengurangan Dana Transfer Dana Alokasi Non Fisik sebesar Rp11.979.793.030 akibat dari adanya sisa DAK Non Fisik tahun 2023 yang ada di kas daerah.

Pada sisi belanja terdapat kenaikan sebesar Rp44.336.121.999 yang semula direncanakan sebesar Rp1.045.335.815.549 menjadi Rp1.089.671.937.548. Terjadinya peningkatan belanja daerah ini disesuaikan dengan Laporan Hasil Audit BPK.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada SiLPA tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan penambahan sebesar Rp44.209.630.253 sehingga menjadi Rp75.536.181.872 dari semula Rp31.326.551.619. Terjadinya peningkatan Pembiayaan daerah ini disesuaikan dengan Laporan Hasil Audit BPK. 

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Kondisi pandemic *Covid19* telah mengubah perkembangan ekonomi, namun kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha terdampak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US\$82/barel, pendapatan negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun.

3.2. Asumsi Dasar Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Melihat perkembangan perekonomian makro Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun 2024, maka asumsi yang digunakan dalam menetapkan target Perubahan APBD Kabupaten Belu tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,69%; ↴

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67.50;
3. Prosentase Penduduk Miskin 14,43%;
4. Tingkat pengangguran terbuka 4;
5. Inflasi 0,48%; dan
6. Indeks Gini 0,32. 

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Belu difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak (WP) melalui media massa, media cetak, dan tatap muka; ↴

- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 5) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pendapatan dan Retribusi (Pajak Daerah) melalui Diklat dan Bimtek;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;
- 12) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
- 13) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah agar lebih efisien;
- 14) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 15) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 16) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
16. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. 

4.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.014.009.263.930 mengalami peningkatan sebesar Rp126.491.746 sehingga target pendapatan pada Perubahan KUA Tahun 2024 sebesar Rp1.014.135.755.676. Peningkatan target pendapatan daerah diproyeksikan karena adanya perubahan alokasi Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2024 dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023, dan pengurangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik akibat dari adanya sisa anggaran pada akhir tahun 2023 yang ada di kas daerah.

Target pendapatan Tahun 2024 dan realisasi sampai dengan semester pertama Tahun 2024 serta proyeksi perubahan target pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini. ↴

Tabel 4.1

Anggaran pendapatan dan Realisasi Pendapatan s/d Triwulan II Tahun 2024,
dan Target Perubahan pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI PER 30 JULI 2024	%	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
I.	PENDAPATAN	1,014,009,263,930	484,292,278,403	48%	1,014,135,755,676	126,491,746
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120,992,713,640	36,843,597,004	30%	120,992,713,640	-
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	30,390,810,812	10,075,842,419	33%	30,390,810,812	-
1.2.	Hasil Retribusi Daerah	11,020,462,000	1,671,612,038	15%	11,063,462,000	43,000,000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,500,000,000	3,480,688,664	46%	7,500,000,000	-
1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	72,081,440,828	21,615,453,883	30%	72,038,440,828	(43,000,000)
2	PENDAPATAN TRANSFER	881,953,474,290	447,448,681,399	51%	882,079,966,036	126,491,746
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	853,192,148,000	432,354,240,793	51%	841,212,354,970	(11,979,793,030)
2.2.	Transfer Antar- Daerah	28,761,326,290	15,094,440,606	52%	40,867,611,066	12,106,284,776
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,063,076,000	-	0%	11,063,076,000	-
3.1.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	11,063,076,000	-	0%	11,063,076,000	-
1	Dana Kapitasi JKN Puskesmas	11,063,076,000	-	0%	11,063,076,000	-

Sumber: BPKAD

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belu dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas Nasional maupun provinsi.

Perubahan penerimaan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan daerah, mengingat penerimaan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD Induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Belu semakin menurun.

Perubahan kebijakan belanja diarahkan untuk kriteria sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat antara lain:
 - a. Membayar kekurangan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai;
 - b. Membayar biaya langganan listrik, telpon, air dan internet serta kebutuhan operasional kantor lainnya;
 - c. Membayar tagihan pihak ketiga terkait pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2023 dan belum dilakukan pembayaran;
 - d. Penganggaran kembali belanja-belanja yang bersumber dari SiLPA yang sudah jelas peruntukannya, seperti SiLPA DAK Fisik, SiLPA DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, SiLPA JKN, SiLPA BOS, SiLPA BOK, SiLPA BLUD. ↓

2. Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah; dan
3. Penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Total belanja Kabupaten Belu pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp1.045.335.815.549 pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.336.121.999 sehingga total belanja pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi Rp1.089.671.937.548 kenaikan belanja daerah ini disebabkan karena adanya pelampauan estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang mewajibkan untuk menganggarkan kembali sisa anggaran yang bersumber dari dana-dana yang sudah jelas peruntukannya.

Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga dan realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.1

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Semester Pertama Tahun 2024, dan Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI PER 30 JULI 2024	%	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
II	BELANJA	1,045,335,815,549	394,141,330,016	38%	1,089,671,937,548	44,336,121,999
1	BELANJA OPERASI	752,365,028,821	308,937,477,555	41%	816,992,388,660	64,627,359,839
1.1	Belanja Pegawai	443,298,827,493	220,210,846,253	50%	460,433,812,352	17,134,984,859
1.2	Belanja Barang dan Jasa	280,068,105,160	55,549,151,302	20%	317,209,980,140	37,141,874,980
1.3	Belanja Hibah	28,998,096,168	33,177,480,000	114%	39,333,596,168	10,335,500,000
1.4	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	15,000,000	15,000,000
2	BELANJA MODAL	159,469,010,025	17,183,714,668	11%	149,985,432,659	(9,483,577,366)
2.1	Belanja Modal Tanah	250,000,000	0	0%	250,000,000	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,603,322,000	3,556,051,190	26%	20,031,746,179	6,428,424,179
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88,354,950,025	1,449,910,150	2%	62,920,643,440	(25,434,306,585)
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	57,205,738,000	12,177,753,328	21%	64,654,063,400	7,448,325,400
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50,000,000	0	0%	2,123,979,640	2,073,979,640
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5,000,000	0	0%	5,000,000	0
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14,742,029,078	0	0%	3,934,368,604	(10,807,660,474)
3.1	Belanja Tidak Terduga	14,742,029,078	0	0%	3,934,368,604	(10,807,660,474)
4	BELANJA TRANSFER	118,759,747,625	68,020,137,793	57%	118,759,747,625	0
4.1	Belanja Bagi Hasil	2,696,667,025	1,783,926,917	66%	2,696,667,025	0
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	116,063,080,600	66,236,210,876	57%	116,063,080,600	0

Sumber: BPKAD

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan umum pembiayaan daerah diarahkan untuk memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2023. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Propinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp75.276.167.600 mengalami kenaikan sebesar Rp44.209.630.253 dibandingkan APBD murni TA 2024 sebesar Rp31.066.537.347 SiLPA tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya.

6.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Belu maka rencana perubahan pembiayaan pemerintah Kabupaten Belu tahun Anggaran 2024 seperti pada tabel berikut ini: ↴

Tabel 6.1

Pembiayaan Dan Realisasi Pembiayaan Semester Pertama 2024, Dan Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI PER 30 JULI 2024	%	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
III	PEMBIAYAAN DAERAH					-
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31,326,551,619	75,560,945,136	241%	75,536,181,872	44,209,630,253
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	31,066,537,347	75,276,167,600	242%	75,276,167,600	44,209,630,253
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	260,014,272	284,777,536	110%	260,014,272	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0			0	0
2.1	Penyertaan Modal	0			0	0
2.2	Pembiayaan lainnya	0			0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	31,326,551,619	75,560,945,136	241%	75,536,181,872	44,209,630,253
	SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0	165,711,893,523		0	0

Sumber: BPKAD

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan instrumen perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi yang tepat, menunjukkan ketepatan pemerintah daerah dalam memahami permasalahan substansial daerah dan keteguhan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan strategi untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tergambar pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pembangunan daerah pada akhir tahun RKPD.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan mengacu pada target indikator periode ke-IV RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dan disesuaikan dengan kondisi aktual daerah saat ini .

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, dan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah yaitu “BELU SEBAGAI KABUPATEN PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 2025” sesuai arahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian daerah yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.↓

Untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, maka dibutuhkan strategi pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatifitas.
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal. ↴

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belu disusun berdasarkan asumsi sementara sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perubahan Kebijakan Umum ini masih sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan Perubahan Kebijakan Umum ini masih terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi atau terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan perubahan belanja maka dapat disesuaikan pada tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tanpa harus merubah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024. Berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menggambarkan program kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. ✓

Atambua, 7 Agustus 2024

✓ WAKIL BUPATI BELU, ✓

✓ DR. DRS. ALOYSIUS HALESERENS, MM